



PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2017/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

....., umur 28 tahun, agama Protestan, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur sebagai **Pemohon**;

melawan

....., umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Desa, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 14 Juli 2017 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan Nomor 375/Pdt.G/2017/PA Msb., tanggal 14 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0159/17/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal tidak tinggal bersama.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama:(lahir 25-12-2015)
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terpaksa dilaksanakan karena waktu itu Termohon telah hamil 7 bulan.
5. Bahwa setelah acara pernikahan di KUA setempat selesai Pemohon dan Termohon langsung pisah tempat tinggal dimana masing masing orangtua kedua belah pihak membawah anaknya pulang kerumahnya.
6. Bahwa Pemohon sebenarnya sangat ingin membina rumah tangga bersama Termohon, namun karena orangtua Termohon yang tidak menginginkan anaknya tersebut menjadi istri Pemohon yang seorang muallaf.
7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal keluarga pihak Pemohon meminta kepada orangtua kedua belah pihak untuk datang dirumahnya guna membicarakan tentang kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun setelah ada pembicaraan ternyata orangtua Termohon tidak mau menyatukan Pemohon dan Termohon.
8. Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengharapkan lagi untuk bisa bersatu dengan Termohon apalagi Pemohon dilarang bertemu dengan anaknya.
9. Bahwa selama 2 tahun 9 bulan pisah tempat tinggal Termohon tidak saling mempedulikan layaknyab suami istri, sedangkan untuk membina rumah tangga dengan Termohon sudah tidak ada jalan sehingga Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan putus perkawinan karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Hal. 2 dari 17 halaman. Putusan No. 375/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah merasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0159/17/V/2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan dicap pos serta sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1., umur 35 tahun, agama Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur, keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 3 dari 17 halaman. Putusan No. 375/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama membina rumah tangga karena pernikahan terjadi karena Termohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak melanjutkan rumah tangganya karena Pemohon seorang muallaf dan keluarga Termohon tidak menginginkan anaknya membina rumah tangga dengan Pemohon yang seorang muallaf;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak bernama M. Altaf Arziki;
- Bahwa Pemohon sudah beberapa kali berusaha menemui Termohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun Termohon tidak mau bertemu dengan Pemohon bahkan pernah orang tua Termohon mengancam Pemohon dengan parang kalau Pemohon berani lagi menemui Termohon;
- Bahwa oleh karena pihak Termohon dan keluarganya tidak ingin Pemohon dan Termohon kembali membina rumah tangga sehingga pihak Pemohon dan keluarga Pemohon sudah tidak lagi berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun;
- Bahwa Pemohon kembali memeluk agama Kristen Protestan;
- Bahwa Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada anaknya melalui transfer dna kadang melalui teman Pemohon karena Pemohon dilarang menemui anaknya;

2., umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur, keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama membina rumah tangga karena pernikahan terjadi karena Termohon telah hamil 7 (tujuh) bulan sehingga

Hal. 4 dari 17 halaman. Putusan No. 375/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut terjadi khanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Pemohon yang telah menghamili Termohon;

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak melanjutkan rumah tangganya karena Pemohon seorang muallaf dan keluarga Termohon tidak menginginkan anaknya membina rumah tangga dengan Pemohon yang seorang muallaf;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak bernama M. Altaf Arziki;
- Bahwa Pemohon sudah beberapa kali berusaha menmui Termohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun Termohon tidak mau bertemu dengan Pemohon bahkan pernah orang tua Termohon mengancam Pemohon dengan parang kalau Pemohon berani lagi menemui Termohon;
- Bahwa oleh karena pihak Termohon dan keluarganya tidak ingin Pemohon dan Termohon kembali membina rumah tangga sehingga pihka Pemohon dan keluarga Pemohon sudah tidak lagi berusaga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun;
- Bahwa Pemohon kembali memeluk agama Kristen Protestan;
- Bahwa Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada anaknya melalui transfer dna kadang melalui teman Pemohon karena Pemohon dilarfang menemui anaknya;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tertera dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 17 halaman. Putusan No. 375/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kedudukan (legal standing) dari Pemohon yang berdasarkan pengakuannya dalam identitas permohonan Pemohon diketahui beragama Kristen Protestan, dan berdasarkan bukti P terbukti dahulu perkawinannya dengan Termohon dilakukan berdasarkan Hukum Islam dan tercatat dalam akta otentik di KUA sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, a. Perkawinan, b. Kewarisan wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, c. Wakaf dan Shadaqah" jo Pasal 49 huruf a sampai dengan i Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, namun kewenangan absolut tersebut tidak otomatis karena pada pasal tersebut disebut tidak terdapat kata kata harus orang orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa para ahli hukum ternyata berbeda pendapat dalam menafsirkan kata Harus orang orang yang beragama Islam, apakah status agama orang yang mengajukan perkara ataukah peristiwa yang melatarbelakangi perkara yang diajukan, terhadap hal ini perlu diterapkan azas personalitas keislaman yang merupakan salah satu dari beberapa azas hukum acara perdata Peradilan Agama, azas personalitas keislaman merupakan hubungan yang tidak dapat terpisahkan dengan dasar hubungan hukum yang pada saat Pemohon menikahi Termohon keduanya sama sama bergama Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam kasus perceraian ini meskipun pemohon non Muslim perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, sebab yang menentukan adalah hukum perkawinan yang berlaku sewaktu perkawinan dilaksanakan, dengan demikian permohonan pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba;

Hal. 6 dari 17 halaman. Putusan No. 375/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Masamba telah memanggilnya secara resmi dan patut, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis bahkan sudah berpisah tempat tinggal disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon terpaksa dilaksanakan karena Termohon dalam keadaan hamil 7 bulan dan sejak setelah akad nikah masing-masing pihak keluarga/orang tua membawa pulang Pemohon dan Termohon ke rumahnya. Bahwa Pemohon sebenarnya sangat ingin membina rumah tangga bersama Termohon namun orang tua Termohon yang tidak menginginkan anaknya tersebut menjadi istri Pemohon yang seorang muallaf bahkan orang tua Pemohon sudah pernah berusaha meminta kepada orang tua Termohon untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun setelah ada pembicaraan ternyata orang tua Termohon tidak mau menyatukan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan

Hal. 7 dari 17 halaman. Putusan No. 375/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Hal. 8 dari 17 halaman. Putusan No. 375/Pdt.G/2017/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi-saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yakni bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina sejak setelah akad nikah karena Pemohon dan Termohon masing-masing kembali ke rumah orang tuanya dan Pemohon sudah berusaha untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun orang tua Termohon tidak menginginkan Pemohon dan Termohon kembali menyatu sebagai suami istri karena Pemohon seorang muallaf. Bahwa Pemohon keluarga Pemohon sudah berusaha meyakinkan orang tua Pemohon agar dapat menyatukan kembali Pemohon dan Termohon namun orang tua Termohon tetap tidak ingin Pemohon dan Termohon kembali menyatukan sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2014, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal setelah akad nikah sudah tidak terbina karena pihak keluarga Termohon tidak menginginkan Pemohon dan Termohon menyatukan sebagai suami istri karena Pemohon adalah seorang muallaf;

Hal. 9 dari 17 halaman. Putusan No. 375/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama selama 2 (dua) tahun 9 (Sembilan) bulan lamanya;
4. Bahwa Pemohon dan orang tua Pemohon sudah berusaha meyakinkan pihak keluarga Termohon agar Pemohon dan Termohon dapat kembali disatukan sebagai suami istri namun orang tua Termohon tidak mau menyatukan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon saat ini kembali ememluk agama Kristen Protestan;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama dan kedua Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak terbina sejak setelah akad nikah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa hal tersebut meruapan gejala adanya perselisihan yang terus menerus yang merupakan pula gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum ketiga dan keempat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Hal. 10 dari 17 halaman. Putusan No. 375/Pdt.G/2017/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima bahwa saat ini telah memeluk kembali agama Kristen Protestan, sehingga hal tersebut juga menjadi hal prinsip dan penghalang rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dipersatukan kembali;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Hal. 11 dari 17 halaman. Putusan No. 375/Pdt.G/2017/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah karena "Termohon dan orang tuanya tidak menginginkan Pemohon dan Termohon kembali menyatu sebagai suami istri karena Pemohon adalah seorang muallaq", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga

Hal. 12 dari 17 halaman. Putusan No. 375/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai sikap Termohon dan orang tuanya yang tidak menginginkan Pemohon dan Termohon kembali bersatu sebagai suami adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 13 dari 17 halaman. Putusan No. 375/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *درأ المفساد مقدم على جلب المصالح* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan yang artinya:

“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 14 dari 17 halaman. Putusan No. 375/Pdt.G/2017/PA Msb



Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;*

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitem nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah kembali memeluk agam Kristen Protestan (murtad) maka hak Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak satu terhadap Termohon menjadi gugur, dan oleh karenanya Majelis Hakim memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan memfasahkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang bahwa tentang petitem permohonan Pemohon nomor 4, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (.....) dengan Termohon (.....).

Hal. 15 dari 17 halaman. Putusan No. 375/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1438 *Hijriyah*, oleh, sebagai Ketua Majelis,, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal. 16 dari 17 halaman. Putusan No. 375/Pdt.G/2017/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. A T K	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 810.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Rp. 901.000,-

(Sembilan ratus satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 halaman. Putusan No. 375/Pdt.G/2017/PA Msb